



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan Frans Seda, Oebobo, Kota Kupang
Telepon (0380) 8553995, Faksimili (0380) 8553929
Website: ntt.kemenag.go.id

Nomor : B-10712 /Kw.19.1/2/KP.00.1/08/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penjelasan Masa Kerja dan Hak Pensiun

27 Agustus 2019

Yth. 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
2. Kepala MAN dan MTsN
Masing-masing di tempat

Berkenaan dengan adanya persoalan pengajuan Pensiun bagi PNS yang berasal dari Tenaga Honorer dan masa kerja sebagai PNS kurang dari 5 (lima) Tahun, maka bersama ini kami sampaikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969, tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda pegawai ditentukan bahwa, waktu menjalankan suatu kewajiban Negara dalam kedudukan lain sebagai pegawai negeri, dihitung penuh apabila yang bersangkutan pada saat pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri **telah bekerja sebagai Pegawai Negeri sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;**
2. Ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai Batas Usia Pensiun berhak atas pensiun apabila ia memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
3. Ketentuan Pasal 305 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa, jaminan pensiun diberikan kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai Batas Usia Pensiun apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
4. Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:D.26-30/V.102-8/99, tanggal 26 Juli 2018 tentang Penegasan Masa Kerja dan Hak Pensiun PNS.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dengan ini disampaikan bahwa:

- a) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai Batas Usia Pensiun, dapat diberikan pensiun apabila telah mempunyai masa kerja pensiun paling sedikit 10 (sepuluh) tahun termasuk masa kerja sebelum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan pada saat **pemberhentiannya telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil;**
- b) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai batas usia pensiun tetapi belum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai negeri sipil, **maka yang bersangkutan tidak berhak untuk diberikan pensiun;**
- c) Bagi PNS yang tidak berhak menerima Pensiun sebagaimana ketentuan diatas, agar dihentikan pembayaran gajinya terhitung tanggal 1 bulan berikut setelah ulang tahunnya yang ke 58 atau 60;
- d) Setiap Satuan Kerja agar segera mengusulkan pegawai yang telah mencapai Batas Usia Pensiun tanpa hak pensiun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas usia pensiun yang bersangkutan;
- e) Surat Pemberhentian bagi PNS yang tidak berhak menerima pensiun, diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTT.

Demikian penyampaian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Kepala Kantor Kementerian Agama
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sarman Marselinus
Sarman Marselinus